



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 63 TAHUN  
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Komando Distrik Militer dan Kepala Kejaksaan Negeri;
  - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kabupaten; dan
  - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian perselisihan permasalahan Pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e untuk pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk panitia pengawas yang terdiri dari:

- a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, dan Komandan Komando Rayon Militer/Kepala Pos Rayon Militer;
- b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
- c. Unsur terkait lainnya.

3. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tugas panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa;
  - c. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada ketua panitia pemilihan Kabupaten.
4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI  
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

5. Diantara Pasal 86 dan 87 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D, dan Pasal 86E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu badan paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

Pasal 86B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 86C

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran bakal calon Kepala Desa, penetapan calon Kepala Desa, penentuan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan protokol kesehatan.
- (2) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran bakal calon Kepala Desa, penetapan calon Kepala Desa, penentuan nomor urut dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu mengundang masa pendukung baik di dalam maupun luar ruangan;
  - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
    - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    - 6) Calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* Desa dilarang terlibat kegiatan kampanye.

- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

#### Pasal 86D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dengan mekanisme sebagai berikut:
- melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilihan;
  - menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografis Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
  - berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair; dan
  - dalam hal terdapat pemilih yang suhu badan diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak suara pada bilik khusus.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - Panitia pemilihan di Desa;
  - Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
  - 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kecamatan;
  - 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 86E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A sampai dengan Pasal 86D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis I;
  - teguran tertulis II; dan
  - diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
  - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
  - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
  - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
  - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.
6. Diantara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 91A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

- (1) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik;
  - (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelantikan dihadiri oleh:
    - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. Forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
    - c. Camat;
    - d. Perangkat acara; dan
    - e. Undangan lainnya.
  - (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).
7. Ketentuan dalam Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Dalam rangka pengawasan proses pemilihan Kepala Desa antarwaktu kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Camat membentuk Panitia Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari Forkompincam, Kepala Seksi yang membidangi pemerintahan pada Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat kecamatan.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. 3 (tiga) orang Anggota.

(3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

8. Ketentuan dalam Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104

Tugas panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada panitia pemilihan di Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
- c. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

9. Ketentuan dalam Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 109

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

10. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 110

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

11. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIA

##### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

12. Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 122A, Pasal 122B, dan Pasal 122C yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 122A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu badan paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

#### Pasal 122B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 122C

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b, yang meliputi kegiatan pendaftaran bakal calon Kepala Desa, penetapan calon Kepala Desa dan pelaksanaan Musyawarah Desa wajib dilakukan dengan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan penetapan calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu mengundang masa pendukung baik di dalam maupun luar ruangan;
  - b. pada kegiatan musyawarah desa, melakukan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A ayat (2).

13. Diantara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 123A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal  
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007